



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKALAN

P I A G A M

TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR
Nomor : 420 / 228433.108/2005

Kepala kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan memberikan Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

Nama Sekolah : TK "MUSLIMAT NURUL HUDA "

Alamat Sekolah : Brangang Tengah Kecamatan Klampis

Didirikan mulai : 2005

Yayasan yang mengasuh : " NURUL HUDA "

Tanggal dan Nomor akte : 12 MEI 2001 No. 18

Yayasan

Alamat Yayasan : Desa Brangang Kec. Klampis

Yang telah mengajukan Izin Pendirian Sekolah dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya .

Kepada nama dan alamat sekolah tersebut diatas diberikan izin menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Sekolah tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 1 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bangkalan

Drs. MOH. HASANUDIN BUHORY.MM

Pembina TK 1
NIP 510 075 730



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN SOEKARNO HATTA Nomor. 23 Telp. 031-3095129
BANGKALAN(691167)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Nomor : 422.1 / ~~122~~ / 433.108 / 2005

Tentang

“ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

“ TK MUSLIMAT NURUL HUDA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANGKALAN

Mebaca

: Surat Permohonan Taman Kanak – kanak
“ TK MUSLIMAT NURUL HUDA “ Kec. Klampis
Nomor 01/TKM/YND/I/2005

Menimbang

- : a. Bahwa Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan.
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173 / O / 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 / O / 1984
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1994

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberi Ijin Kepada

- Nama Yayasan

: NURUL HUDA

- Alamat

: Desa Bragang Tengah Kec. Klampis

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak.

- Nama

: TK MUSLIMAT NURUL HUDA

- Alamat

: Desa Bragang Tengah Kec. Klampis

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman kanak

- kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabu

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 1 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Bangkalan



Drs. MOIL. HASANUDIN BUIHORY, MM

Pembina TK 1

NIP 510 075 730



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 642/891/433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama Lembaga : **TK. MUSLIMAT NURUL HUDA**
Alamat : **Bragang tengah**
Kecamatan Klampis
Didirikan mulai : **2005**
Status : **Terdaftar**
Yayasan yang mengasuh : **Nurul Huda**
Tgl dan No Akte Yayasan : **12 Mei 2001 No. 18**
Alamat Yayasan : **Desa Bragang**
Kecamatan Klampis

yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 04 Mei 2015 s.d 04 Mei 2017 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 04 Mei 2015

